

BAB VI
MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah).
- (2) Modal disetor PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) ditetapkan minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
- (3) Modal disetor yang berasal dari penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp1.245.098.407.117,- (satu triliun dua ratus empat puluh lima miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (4) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebesar 100% (seratus persen) dan merupakan penyertaan modal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3.000.000 (tiga juta rupiah) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perlembar.
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor secara bertahap sesuai kemampuan Keuangan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah.